



**P E N E T A P A N**

**Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Blu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Fatmah Lamusu binti Abubakar Lamusu**, NIK 7111036404700001, tempat dan tanggal lahir Bilungala, 24 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun III, RT/RW 005/003, Desa Ilomata, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan anak Pemohon;  
Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Aswin Pilomonu bin Suleman Pilomonu**, pada hari Senin tanggal 30 September 1991, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Suaminya di

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karuniai 6 (enam) orang anak, yang salah satunya adalah **Sasa Pilomonu binti Aswin Pilomonu** yang lahir di Desa Ilomata, pada tanggal 27 November 2007 (16 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun III, RT/RW 005/003, Desa Ilomata, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Almarhum Aswin Pilomonu bin Suleman Pilomonu** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7111-KM-22042020-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2020;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 tahun (tiga tahun) menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama **Tiker Mahmud bin Ikel Mahmud** yang lahir di Desa Linawan, tanggal 29 Mei 2001 (22 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tempat tinggal Dusun IV, RT 007, Desa Linawan I, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **Tiker Mahmud bin Ikel Mahmud** dikarenakan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan Suami Istri;
5. Bahwa anak Pemohon dengan **Tiker Mahmud bin Ikel Mahmud** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah di lamar calon suaminya dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : **B.128/Kua.23.15.03/HK.00/05/2023** tanggal **15 Mei 2023**, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Sasa Pilomonu binti Aswin Pilomonu** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Tiker Mahmud bin Ikel Mahmud**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida :**

Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di depan sidang dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan bahwa suami Pemohon atas nama Aswin Pilomonu bin Suleman Pilomonu selaku ayah kandung dari Sasa Pilomonu binti Aswin Pilomonu telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 di Desa Ilomata, Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga Pemohon secara sendiri mengajukan perkara ini, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda keinginan untuk menikahkan anak Pemohon, tunggu sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyampaikan bersedia berkomitmen untuk membimbing dan memperhatikan masa depan rumah tangga anak Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;

Bahwa, selain dihadiri Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Astia Gaga binti Idris Gaga telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon (karena anak Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya;
- Bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, keluarga calon suami anak Pemohon bertanggung jawab dengan menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus peraja;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **Sasa Pilomonu binti Aswin Pilomonu** dan calon suami anak Pemohon yang bernama **Tiker Mahmud bin Ikel Mahmud**. Selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehati dan memberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah (karena anak Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, serta keduanya berniat untuk menikah;

Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, saat ini berusia 15 tahun 5 bulan 26 hari;
- Bahwa anak Pemohon ingin cepat menikah karena sudah saling mencintai dan sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarga Pemohon merestui dan mau menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah lagi sejak kelas 1 (satu) SMA dikarenakan sudah hamil akan tetapi keguguran pada bulan Maret 2023;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap lahir dan batin menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7111036404700001, atas nama Fatmah Lamusu, tertanggal 02 Oktober 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 104/34/IX/1991, tanggal 25 Juni 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.2);

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111032204200003, Tanggal 28 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di Nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7111-KM-22042020-0001, Tanggal 22 April 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di Nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7111-LT-11032015-0003 atas nama Sasa Pilomonu, Tanggal 11 Maret 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di Nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor DN-17/D-SMP/K13/0004127 atas nama Sasa Pilomonu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Pinolosian, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Nomor 445/PKM-P/720/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Sasa Pilomonu, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pinolosian, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), telah diperiksa kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.7);

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor B. 128 /Kua.23.15.03/HK.00/05/2023, tanggal 15 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), telah diperiksa kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7111032905010001, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tiker Mahmud, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.9);

## B.Saksi-Saksi

1. **Sartika Dullah binti Yamin Dullah** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Ilomata, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon bernama Sasa Pilomonu yang berusia 15 tahun 5 bulan 26 hari;
  - Bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya dan keluarga calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahkan keduanya;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan, sehingga sudah memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga, dimana penghasilan setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 1 (satu) SMA dikarenakan sudah hamil akan tetapi keguguran pada bulan Maret 2023;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;

**2. Siska Pilomonu binti Sahrin Pilomonu**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Ilomata, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Sasa Pilomonu yang berusia 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya dan keluarga calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan, sehingga sudah memiliki penghasilan untuk menafkahi

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dimana penghasilan setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 1 (satu) SMA dikarenakan sudah hamil akan tetapi keguguran pada bulan Maret 2023;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai orang tua/ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin sedang ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 di Desa Ilomata, Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon secara sendiri mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Sasa Pilomonu binti Aswin Pilomonu dengan calon suaminya Tiker Mahmud bin Ikel Mahmud, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina, lebih-lebih anak Pemohon dalam persidangan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat secara maksimal kepada Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya agar menunda rencana pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 Pasal 16 huruf (j) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Sasa Pilomonu binti Aswin Pilomonu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian) suami Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai suami Pemohon/ayah anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya telah meninggal dunia, sehingga Pemohon secara sendiri mengajukan perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah) anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak Pemohon yaitu SMP, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan) anak Pemohon, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya dibuktikan dengan pernah keguguran pada bulan Maret 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) calon suami anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon yang telah cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai kebenaran status Pemohon serta keadaan anak Pemohon sebagaimana posita Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sasa Pilomonu binti Aswin Pilomonu adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya bernama Tiker Mahmud bin Ikel Mahmud;
- Bahwa keluarga menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dan berpenghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada kedua calon mempelai dalam berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Pemohon dan calon suaminya telah begitu dekat, apalagi anak Pemohon mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak Pemohon, Pengadilan berpendapat anak Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai serta pertimbangan kemashlahatan, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik anak Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Pemohon dan calon suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemudi yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.8) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pemikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama **Sasa Pilomonu binti Aswin Pilomonu** untuk menikah dengan **Tiker Mahmud bin Ikel Mahmud**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Sabrun Djafar, S.Ag**

**Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Blu